



PUTUSAN
Nomor 3885/B/PK/Pjk/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, beralamat di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta;
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Wanseptra Nirwanda, kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-10649/PJ/2023, tanggal 19 Desember 2023;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

PT MIZUHO LEASING INDONESIA, TBK. dahulu PT VERENA MULTI FINANCE, TBK., beralamat di Gedung Menara Astra Lantai 32 Zona A-D, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 5-6, Tanah Abang, Jakarta Pusat dan beralamat sesuai putusan di Gedung Panin Bank Lantai 3, Jalan Pecenongan Nomor 84 Kebon Kelapa, Jakarta Pusat-10120, yang diwakili oleh Shunsuke Kojima, jabatan Direktur;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-009591.16/2021/PP/M.XIB Tahun 2023, tanggal 18 Oktober 2023, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

Halaman 1 dari 10 halaman. Putusan Nomor 3885/B/PK/Pjk/2024



1. Menyatakan bahwa banding yang diajukan Pemohon Banding dapat diterima karena telah memenuhi seluruh ketentuan formal;
2. Mengabulkan seluruhnya banding yang diajukan Pemohon Banding;
3. Menyatakan bahwa pajak yang masih harus/(lebih) dibayar adalah Rp1.362.240,00 dengan rincian perhitungan sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah (Rp)
Dasar Pengenaan Pajak	
a.1 Ekspor	-
a.2 Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri	42.502.084
a.3 Penyerahan yang PPNnya dipungut oleh Pemungut PPN	-
a.4 Penyerahan yang PPNnya tidak dipungut	-
a.5 Penyerahan yang dibebaskan dari Pengenaan PPN	-
a.6 Jumlah seluruh penyerahan	42.502.084
Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri	4.250.209
Dikurangi dengan:	
b. Dibayar dengan NPWP sendiri	3.218.209
c. Lain – Lain	-
Jumlah PPN yang dapat diperhitungkan	3.218.209
Jumlah PPN Kurang/(Lebih) Bayar	1.032.000
Sanksi Administrasi	
a. Bunga Pasal 13(2) KUP	330.240
b. Kenaikan Pasal 13(3) KUP	
Jumlah PPN yang masih harus dibayar	1.362.240

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan surat uraian banding tanggal 12 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-009591.16/2021/PP/M.XIB Tahun 2023, tanggal 18 Oktober 2023, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-01621/KEB/WPJ.07/2021 tanggal 10 Juni 2021 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Desember 2018 Nomor 00102/207/18/054/20 tanggal 8 April 2020, atas nama PT Verena Multi Finance, Tbk., NPWP 01.604.618.7-054.000, yang beralamat di Gedung Panin Bank Lantai 3, Jalan Pecenongan Nomor 84 Kebon Kelapa, Jakarta Pusat-10120, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembali menjadi, sebagai berikut:

Uraian	Rp
DPP atas Ekspor	0
DPP atas Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri	42.502.084



DPP atas Penyerahan yang PPNnya dipungut oleh Pemungut	0
DPP atas Penyerahan yang PPNnya tidak dipungut	0
DPP atas Penyerahan yang PPNnya dibebaskan	0
Jumlah DPP	42.502.084
DPP atas Penyerahan yang tidak terutang PPN	0
Jumlah DPP keseluruhan	42.502.084
Pajak Keluaran	4.250.209
Pajak Masukan	
1. Pajak Masukan yang dapat dikreditkan	3.218.209
2. Lain-lain	0
Jumlah Pajak Masukan	3.218.209
Perhitungan PPN Kurang/(lebih) dibayar	1.032.000
Dikompensasi ke masa berikut	0
PPN yang kurang/(lebih) dibayar	1.032.000
Sanksi Administrasi :	
1.Pasal 13 ayat (2) KUP	330.240
2.Pasal 13 ayat (3) KUP	0
PPN yang masih harus/(lebih) dibayar	1.362.240

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 31 Oktober 2023, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 25 Januari 2024 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 25 Januari 2024;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 25 Januari 2024 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-009591.16/2021/PP/M.XIB Tahun



2023 tanggal 18 Oktober 2023 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali;

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-009591.16/2021/PP/M.XIB Tahun 2023 tanggal 18 Oktober 2023 terkait sengketa *a quo*, karena telah dibuat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
3. Dengan mengadili sendiri:
 - 3.1. Menolak permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali terkait sengketa *a quo*;
 - 3.2. Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-01621/KEB/WPJ.07/2021 tanggal 10 Juni 2021 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Desember 2018 Nomor 00102/207/18/054/20 tanggal 8 April 2020, atas nama PT Verena Multi Finance, Tbk. (sekarang PT Mizuho Leasing Indonesia, Tbk.), beralamat di Gedung Menara Astra Lantai 32 Zona A-D, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 5-6, Tanah Abang Jakarta Pusat dan beralamat sesuai putusan di Gedung Panin Bank Lantai 3, Jalan Pecenongan Nomor 84, Kebon Kelapa, Jakarta Pusat 10120, terkait sengketa *a quo*, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;
 - 3.3. Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Desember 2018 Nomor 00102/207/18/054/20 tanggal 8 April 2020, atas nama PT Verena Multi Finance, Tbk. (sekarang PT Mizuho Leasing Indonesia, Tbk.), beralamat di Gedung Menara Astra Lantai 32 Zona A-D, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 5-6, Tanah Abang Jakarta Pusat dan beralamat sesuai putusan di Gedung Panin Bank Lantai 3, Jalan Pecenongan Nomor 84, Kebon Kelapa, Jakarta Pusat 10120, terkait sengketa *a quo* adalah telah sesuai

Halaman 4 dari 10 halaman. Putusan Nomor 3885/B/PK/Pjk/2024



dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;

3. 4. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Atau, apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili permohonan peninjauan kembali ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali pada tanggal 4 Maret 2024 yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah koreksi atas penyerahan yang Pajak Pertambahan Nilainya harus dipungut sendiri sebesar Rp7.377.413.195,00 yang terdiri dari *administration fee* sebesar Rp478.755.705,00 dan Penjualan Agunan Yang Diambil Alih (AYDA) sebesar Rp6.898.657.490,00 yang tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak;

Bahwa masalah *a quo* merupakan masalah fakta yang berdasarkan fakta persidangan dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh *Judex Facti*, tidak terdapat kekhilafan atau kekeliruan nyata atau kesalahan penerapan hukum, sehingga dikuatkan dan diambil alih oleh Mahkamah Agung, dengan pertimbangan:

1. Koreksi atas Penyerahan yang PPNnya Dipungut Sendiri terkait *Administration Fee* sebesar Rp478.755.705,00;
 - Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali melakukan koreksi atas *administration fee* yang tercatat dalam Laporan Laba Rugi Tahun 2018, merupakan Penyerahan yang terutang Pajak Pertambahan Nilai



(PPN) sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah;

- Bahwa Termohon Peninjauan Kembali tidak sependapat dengan koreksi *a quo* karena atas *administration fee* tersebut bukan merupakan objek PPN karena merupakan bagian dari Jasa Keuangan yang dilakukan Termohon Peninjauan Kembali dan sesuai Pasal 4A ayat (3) huruf d Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah ditegaskan bahwa Jasa Keuangan adalah jasa yang tidak dikenai PPN;
- Bahwa pokok masalah dalam sengketa *a quo* adalah apakah *administration fee* merupakan Penyerahan yang terutang PPN sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah?;
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis Hakim, *administration fee* yang menjadi pokok sengketa merupakan biaya yang dibebankan Termohon Peninjauan Kembali kepada debitur, yang terkait dengan kontrak/perjanjian pembiayaan, sehingga Majelis Hakim berpendapat *administration fee a quo* merupakan satu kesatuan dengan jasa pembiayaan yang diserahkan oleh Termohon Peninjauan Kembali kepada debitur, dan oleh karenanya termasuk kedalam pengertian jasa pembiayaan yang termasuk dalam kelompok jasa keuangan yang tidak dikenai PPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4A ayat (3) huruf d Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah;

Halaman 6 dari 10 halaman. Putusan Nomor 3885/B/PK/Pjk/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan terdapat cukup alasan untuk tidak mempertahankan dan mengabulkan seluruhnya banding Termohon Peninjauan Kembali atas koreksi Penyerahan yang PPNnya dipungut sendiri terkait *administration fee* sejumlah Rp478.755.705,00;
- 2. Koreksi atas Penyerahan yang PPNnya Dipungut Sendiri terkait Penjualan Agunan Yang Diambil Alih (AYDA) sebesar Rp6.898.657.490,00;
 - Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali melakukan koreksi *a quo* dengan alasan bahwa penjualan Agunan Yang Diambil Alih (AYDA) berupa Aset dari Debitur dan telah dicatat sebagai Aktiva di Laporan Keuangan Termohon Peninjauan Kembali, telah memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, sebagai penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) yang terutang PPN;
 - Bahwa Termohon Peninjauan Kembali tidak sependapat dengan koreksi *a quo* karena atas penjualan AYDA tidak terutang PPN karena termasuk dalam kategori Jasa Keuangan serta Termohon Peninjauan Kembali bukan pemilik aset yang menjadi AYDA tersebut;
 - Bahwa pokok masalah dalam sengketa *a quo* adalah apakah AYDA merupakan Barang Kena Pajak (BKP) yang terutang PPN sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 1A Ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah?;
 - Bahwa berdasarkan fakta persidangan kegiatan utama Termohon Peninjauan Kembali adalah jasa pembiayaan yang termasuk dalam jasa keuangan yang tidak dikenai PPN dan Termohon Peninjauan Kembali telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, serta telah

Halaman 7 dari 10 halaman. Putusan Nomor 3885/B/PK/Pjk/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melaporkan penyerahan yang terutang PPN pada Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN, dimana penyerahan yang terutang tersebut tidak terkait dengan kegiatan utama Termohon Peninjauan Kembali;

- Bahwa berdasarkan penjelasan Termohon Peninjauan Kembali beserta bukti-bukti yang disampaikan dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat pada bahwa pada saat penarikan kendaraan, kepemilikan kendaraan tersebut masih berada pada debitur, hal ini sesuai pencatatan Termohon Peninjauan Kembali dalam Laporan Keuangan, bahwa barang tarikan tersebut di catat sebagai *A/R Other – Foreclosed Collateral* (Piutang yang Jaminannya dalam Proses Penarikan) yang secara substansi merupakan aset perusahaan berupa piutang dan bukan berupa aset tetap yang dapat disusutkan dan terhadap hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa pada saat penjualan barang tarikan tersebut, pada hakikatnya jual beli dilakukan oleh debitur dengan pembeli, bukan antara Termohon Peninjauan Kembali dengan pembeli barang tarikan tersebut sehingga penjualan barang tarikan tersebut tidak memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah;
- Bahwa dengan demikian maka Majelis Hakim berkesimpulan terdapat cukup alasan untuk tidak mempertahankan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali atas koreksi penyerahan yang PPNnya dipungut sendiri terkait penjualan AYDA sejumlah Rp6.898.657.490,00;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara pada peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 2 Oktober 2024, oleh Prof. Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Ketua Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H., dan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Retno Widowati, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H.

Prof. Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Halaman 9 dari 10 halaman. Putusan Nomor 3885/B/PK/Pjk/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Retno Widowati, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	Rp2.480.000,00
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum.
NIP 19610514 198612 1 001

Halaman 10 dari 10 halaman. Putusan Nomor 3885/B/PK/Pjk/2024